



Oleh:

DR. ZAMZANI TJENRENG, ST, M. SI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH





Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

AMANAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL





Dasar Penerapan Kebijakan SPM



PP 65/2005

Tentang Pedoman

Penyusunan SPM



Amanah Konstitusi UUD 1945 (HAK setiap warga negara terhadap pelayanan dasar



SPM: ketentuan mengenai **jenis** dan **mutu Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang **berhak diperoleh setiap warga negara** secara minimal.

UU 23/2014

PP 2/2018 Tentang SPM
























AMANAT PENERAPAN SPM

Pasal 1 Butir 17: Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.




Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal





















AMANAT PENERAPAN SPM



Pasal 130 (1):


DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian <mark>Standar Pelayanan Minimal</mark> berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

Pasal 141 ayat 1

Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;

Pasal 144 (1):

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Pasal 12 Ayat (1)

Huruf aDAK Fisik adalah dana APBN kepada

kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan PN, berupa penyediaan Sarpras PELAYANAN DASAR publik, baik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian PN maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

daerah untuk membantu mendanai

Pasal 12 Ayat (1)

Huruf b

DAK Nonfisik adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PELAYANAN DASAR publik yang menjadi urusan daerah.



REGULASI PENERAPAN SPM



Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 : Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal

PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal



Pasal 16 PP 2/2018: Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan

PETUNJUK UMUM (KEMENDAGRI)

Permendagri 100/2018: Dicabut

berkoordinasi dengan K/L



Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan



Permendikbud 32/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan



REPUBLIK

Permenkes 4/2019

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



Permendagri 101/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota



Permendagri 114/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota



PermenPUPR 29/Prt/M/2018

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Permensos 9/2018

Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota



Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota



Tujuan Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Penerapan Minimal









Menjadi Pedoman Bagi Daerah dalam melaksanakan SPM



Dasar penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap dua aspek capaian mutu layanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar



Acuan bagi daerah dalam melakukan pengumpulan data

Dasar menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terhadap data yang telah dikumpulkan dengan beberapa perumusan berdasarkan standar teknis terkait









Dasar menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan kedalam dokrenda



Acuan pemenuhan pelayanan dasar untuk mencapai target dan indikator layanan 100%

Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di daerah dengan keputusan kepala daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan perkada

Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam LPPD dan dimasukkan kedalam sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.













2



Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

SISTEMATIKA PMDN 59/2021 TENTANG PENERAPAN SPM


















Sistematika Isi Permendagri 59/2021



BAB IV Pelaporan

Pelaporan Penerapan SPM

dimuat dalam laporan

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan

di masukkan kedalam

Sistem Pelaporan SPM

berbasis aplikasi.

SPM paling sedikit

ketersediaan anggaran

dalam Penerapan SPM.

Bupati/Wali Kota

menyampaikan laporan

kepada Menteri melalui

GWPP.

Laporan oleh Gubernur

kepada Presiden melalui Menteri secara triwulan.

Ketentuan sistematika

pelaporan SPM

tercantum dalam

Lampiran

Pasal 23-26

Pembinaan Dan

BAB VI Pendanaan

Pasal 29

Pendanaan binum di pusat APBN, Pemda APBD. dan sumber lain yang sah dan tak mengikat.

VII KETENTÜAN

BAB

PENUTUP

Lampiran A

LAMPIRAN

Target dan Indikator Pencapaian SPM: (Ditambahkan Mutu minimal lavanan dasar, untuk semua urusan)

Lampiran B

Format Tahapan Penerapan SPM

- · Pengumpulan data
- Penghitungan Kebutuhan
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Rekapitulasi (Lampiran baru)

Lampiran C

Penghitungan Pencapaian (Lampiran baru)

Lampiran D

Pelaporan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Disempurnakan)

BAB V

Pengawasan

Pasal 27-28

Menteri melalui Bina Bangda melakukan umum sedangkan K/L melakukan pembinaan secara khusus

Menteri melalui Itjen melakukan pengawasan SPM di Provinsi

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Permendagri 100/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Capaian SPM merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan





















Perbedaan Permendagri 100 2018 Dengan Permendagri 59/2021

No	Item	Permendagri 100/2018	Permendagri 59/2021				
1	Jenis dan Mutu Layanan	 Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator dan target capaian serta batas waktu capaian (hanya penerima layanan dasar) Belum menggambarkan mutu 	 Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target dan batas waktu capaian Sudah menggambarkan mutu Lampiran A 				
2	Tahapan Penerapan SPM	 Hanya menjelaskan 4 tahapan penerapan SPM yaitu 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan, 4) Pelaksanaan Belum terdapat pedoman teknis dalam 4 tahapan penerapan SPM. 	 Menjelaskan 4 tahapan Penerapan SPM Menjelaskan 4 tahapan kedalam bentuk form yang dituangkan dalam lampiran 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi, sehingga daerah mudah melaksanakannya Lampiran B 				
3	Pencapaian SPM	 Penghitungan pencapaian SPM diamanatkan untuk melayani semua warga negara dengan target 100% tidak menjelaskan tata caranya penghitungannya. 	Telah dirumuskan penghitungan Indeks Pencapaian SPM IPSPM = (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP) Lampiran C				
4	Pelaporan	 Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangda paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lampiran A 	 Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangda paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi setiap triwulan. Lampiran D 				
5	Tim Penerapan SPM	 Penetapan melalui Perkada Menyusun Rencana Aksi : hanya mengamanatkan untuk Menyusun/tidak ada keharusan dasar hukum 	 Penetapan berdasarkan Surat Keputusan KDH Menyusun rencana aksi berdasarkan Penetapan Perkada 				
6	Koordinasi Penerapan SPM	 MDN c.q Dirjen Bangda mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional. Belum ada istilah Sekber di tingkat pusat 	 MDN c.q Dirjen Bangda mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional. Tim Penerapan SPM daerah berKoordinasi dengan Sekber SPM di tingkat Pusat Sekber ditingkat pusat berkedudukan di Ditjen Bangda Ditetapkan dengan Keputusan MDN 				
1	Lampiran	Lampiran hanya 1 yaitu Pelaporan Penerapan SPM	Terdapat 4 lampiran : Lampiran A : Target dan Indikator Pencapaian SPM : Penambahan mutu minimal layanan dasar Lampiran B : Format Tahapan Penerapan SPM : 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi : (<i>Lampiran baru</i>) Lampiran C : Indeks Penghitungan Pencapaian SPM (<i>Lampiran baru</i>) Lampiran D : Pelaporan Penerapan SPM				



Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

TARGET, INDIKATOR KINERJA & TAHAPAN PENERAPAN SPM









Anak terlantar

darurat bencana bagi korban bencana provinsi

· Laniut usia terlantar

Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

· Laniut usia terlantar

Anak terlantar

Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota



JENIS LAYANAN DASAR BENCANA

PROVINSI

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

KABUPATEN/KOTA

- Informasi rawan bencana
 - Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

MUTU PELAYANAN DASAR

MUTU PELAYANAN DASAR

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
- Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar







Tahapan Penerapan SPM

Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

01



Pengumpulan Data

- Jumlah dan identitas Warga Negara vang berhak menerima
- · Jumlah barang dan/atau jasa vang sudah tersedia dan vg dibutuhkan
- · Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas SDM vang

Nama

- Alamat
- NIK
 - No KK
 - Jenis Kelamin
 - Kecamatan
 - Kabupaten

Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja

pencapaian SPM setiap tahun

Kebutuhan data

Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD

Kebutuhan Data

Faktor tidak Bersekolah

Urajan Faktor bersekolah

Nama Satuan Pendidikan

Rencana melaniutkan sekolah

03



Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar



Jenis dan Mutu SPM

Jenis, Mutu, dan Penerima Integrasi ke Dokrenda Pelayanan Dasar

- 1 Penerima
- 2 Ketersediaan barang/jasa
- 3. Pemenuhan kebutuhan dasar
- 4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
- PP 2/2018
- Permendagri 59/2021
- Permen Standar Teknis

Proses Perencanaar

anggaran

- · Permendagri 86/2017
- Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Kepmendagri 050/5889/2021
- Permendagri 17/2021

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam

- · Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Permendagri 27/2021



02



Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

PD menghitung selisih ketersediaan B/J dan Sarpras





Jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis SPM

Ketersediaan diperoleh dari: BUMN/BUMD, lembaga non pemerintah. masvarakat, dan Pemda

Digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelavanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya

PD menahitung Warga yang tidak mampu:

- Miskin atau tidak mampu
- tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- Kondisi bencana:
- Kondisi vang tidak memunakinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

04



Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

OPD melaksanakan program/kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran



Program SPM

Dok. Rencana

Kegiatan SPM

Sub-Kegiatan SPM

Indikator

Target Capaian

Jenis Belanja SPM

Dok. Anggaran

Objek Belanja SPM

Rincian Obiek Belanja SPM

Sub Rincian Objek Belanja SPM

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:

- 1. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 2. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

TIM PENERAPAN SPM
















Susunan Tim Penerapan SPM Daerah

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021



Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah









Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Provinsi

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN GUBERNUR yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
- 2. Melakukan koordinasi dengan sekber di tingkat pusat;
- 3. Melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Pemda yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan K/L pemerintah nonkementerian;
- 4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- 5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- 6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- 7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 10. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- 11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- 12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan LPPD provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- 13. Melakukan rapat secara berkala; dan
- 14. Melaporkan Penerapan SPM Kepada Sekber Di Tingkat Pusat Melalui Sistem Pelaporan Spm Berbasis Aplikasi Secara Triwulan.







Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Kab/Kota











Sesuai Pasal 21 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN BUPATI/WALI KOTA yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
- 2. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- 3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- 4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- 5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- 6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- 7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- 8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- 9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- 10. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- 11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- 12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- 13. Melakukan rapat secara berkala; dan
- 14. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.







Kemendagri



Isi Rencana Aksi

Bab I Pendahuluan

- 1. Latar Belakang
- 2. Landasan Hukum
- 3. Maksud dan Tujuan
- 4. Ruang Lingkup
- 5. Sistematika Laporan

Bab IV

Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan

- 1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar
- 2. Permasalahan yang Dihadapi

Bab II

Kondisi Umum Wilayah

- 1. Kondisi Geografi
- 2. Kondisi Demografi
- 3. Kondisi Perekonomian
- 4. Kondisi Pembangunan Manusia

Bab V

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM

- 1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
- 2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Bab III

Kebijakan Nasional Dan Tim Penerapan SPM

- 1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bab VI

Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM

Bab VII

Kesimpulan dan Saran

- 1. Monitoring dan Evaluasi
- 2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan
 - Pelayanan Dasar Sesuai SPM

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

5



Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

PENGHITUNGAN PENCAPAIAN **PENERAPAN SPM**


















Penghitungan Pencapaian SPM

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021



Rata – rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan Standar Teknis.

Target dan Indikator Kinerja

Penghitungan Indeks Pencapaian SPM

IP_{SPM} = (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP)



IPSPM

Indeks pencapaian SPM di masingmasing jenis SPM sesuai dengan PP 2/2018.



% IP Mutu **Minimal** Layanan Dasar

Persentase dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis

BM

Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20



% IP **Penerima** Layanan Dasar

Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan

BP

Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80


















Persentase Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar

Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar

% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar





% Pencapaian mutu minimal layanan dasar

Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar



% pencapaian mutu barang

Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang



Persentase pencapaian mutu Jasa

Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa



Persentase pencapaian mutu SDM

Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM



N

Jumlah variabel pembagi

Catatan:

- Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa,
- Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar

 $IP_{Mutu \ barang} = \frac{butir1+butir2+...+butir \ dst}{N}$

 $IP_{Mutu jasa} = \frac{butir1+butir2+...+butir dst}{N}$

 $IP_{Mutu SDM} = \frac{butir1+butir2+...+butir dst}{N}$



Indeks pencapaian (IP)

Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L.



Butir barang

Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L



Butir jasa

Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L



Butir SDM

Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L



N

Jumlah Variabel















Persentase Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021

Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

% IP
penerima
layanan dasar

= Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan
Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM



Indeks pencapaian (IP)

Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L



Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan

Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM daerah



Jasa Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM

Jumlah warga negara yang menjadi target penerima layanan SPM yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR	
1	2	3	4	

Keterangan:

- 1 Nomor adalah nomor urut
- 2 Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018
- 3 Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM
- 4 Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen













Kategori Pencapaian SPM

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

Pollo					
NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI		
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian		
			mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100		
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99		
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89		
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79		
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69		
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60		

2. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

3. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI		
1	100	Pencatatan	Pencapaian SPM yang tidak terdapat		
		saja	pemenuhan penerima layanan dasar dan		
			tidak terdapat pencapaian mutu minimal		
			layanan dasar, namun sudah melaksanakan		
			tiga tahapan penerapan SPM yaitu		
			pengumpulan data, penghitungan kebutuhan		
			pelayanan dasar dan penyusunan		
			perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.		
















PROVINSI



KABUPATEN





KOTA





CAPAIAN LAYANAN SELURUH BIDANG NASIONAL BIDANG BENCANA TAHUN 2021 DI TAHUN 2022

















Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

SISTEMATIKA PELAPORAN **PENERAPAN SPM**



















Pelaporan Penerapan SPM







Bupati/Walikota

melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Gubernur

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri

Sesuai Pasal 24 Permendagri No. 59 Tahun 2021

Muatan Laporan

Pada Pasal 23 ayat 2, Sekurang-kurangnya memuat :

Hasil Penerapan SPM Kendala Penerapan SPM Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

Harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah Kab/Kota

Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Sistematika Penulisan Laporan

Sesuai Pasal 26 Permendagri No. 59 Tahun 2021

1 KATA PENGANTAR

2 DAFTAR ISI

3 BAB I : PENDAHULUAN

Berisi empat subbab penting yakni:

- 1. Latar Belakang
- 2. Dasar Hukum
- 3. Kebijakan Umum
- 4. Arah Kebijakan Pemda dalam penerapan SPM

4 BAB II : PENERAPAN SPM

Berisi empat tahapan penerapan SPM, yakni:

- 1. Pengumpulan Data
- 2. Penghitungan Kebutuhan
- 3. Perencanaan
- 4. Pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran B

BAB III: PENCAPAIAN SPM

Pencapaian SPM setiap (6) enam urusan yang berisi :

- 1. Jenis Pelayanan Dasar
- 2. Target Pencapaian
- 3. Anggaran
- 4. Dukungan Personil
- 5. Hasil Capaian
- Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN

Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

7

Pelaporan Penerapan SPM

Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021

Laporan SPM digunakan sebagai:







Untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota Untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat

Sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan **insentif atau disinsentif** kepada Pemda berdasarkan ketentuan per UU dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara

Penyusunan Indikator Penetapan Insentif Penerapan SPM di Daerah

No.	Variabel Definisi Operasional		Parameter	
1	Tim Penerapan SPM	Daerah yang sudah membentuk Tim	Daerah yang sudah membentuk tim penerapan SPM	
2	Tahapan Penerapan	Daerah yang melaksanakan 4 tahapan Penerapan SPM	Daerah yang sudah melakukan tahapan pengumpulan data	
			Daerah yang sudah melakukan tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	
			Daerah yang sudah melakukan tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar	
			Daerah yang sudah melakukan tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	
	Capaian	Canaian namanuhan SDM di daarah	Jumlah warga negara penerima pelayanan dasar yang terpenuhi pelayanan dasarnya	
. 3		Capaian pemenuhan SPM di daerah	Mutu pelayanan dasar	
4	Anggaran	Prioritas Anggaran	Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan SPM secara proporsional dengan anggaran daerah dan dinas (komposisi SPM dibanding anggaran dinas)	
	Ketaatan	Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi	Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Januari	
5			Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 28 Februari	
			Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Maret	



Aplikasi Pelaporan SPM



Laporan Penerapan SPM Disampaikan Gubernur, Bupati/Wali Kota Dilakukan Secara Berkala Setiap 3 Bulan Melalui **Aplikasi SPM**

https://spm.bangda.kemendagri.go.id

PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LANDASAN HUKUM BUKU PANDUAN LOGIN FORUM DISKUSI

JENIS PELAYANAN PADA 6 URUSAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



PENDIDIKAN





PEKERJAAN UMUM



PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



TRANTIBUMLINMAS





PENCARIAN BERITA

PROFIL DAERAH SIPD

43

Alur Pelaporan Penerapan SPM Aplikasi

- penanggungjawab Menentukan pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah provinsi
- Menyampaikan data capaian setiap bidang secara berkala kepada Biro Tapem Provinsi

- Biro Tapem Provinsi mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM
- Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir



- Menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah kab/kota
- Menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Bagian Tapem Kab/Kota

- Bagian Tapem Kab/Kota mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM
- Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir

Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021













Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

KOORDINASI PENERAPAN SPM

















Koordinasi SPM

Sesuai Pasal 16 Permendagri No. 59 Tahun 2021

Menteri – Dirjen Bina Bangda

mengkoordinasikan pelaksanaan SPM nasional

Gubernur

mengkoordinasikan pelaksanaan SPM daerah provinsi

Bupati/Wali kota

mengkoordinasikan pelaksanaan SPM daerah kab/kota

KOORDINASI meliputi:

- 1. Penerapan, Pemantauan dan evaluasi SPM
- 2. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM

Pada Pasal 18, terdapat beberapa poin penting:

- I. Penguatan sekretariat Bersama (Sekber) ditingkat pusat.
- 2. Sekber di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- Anggota Kementerian/Lembaga berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial

Pada Pasal 19 ayat 3, terdapat beberapa poin penting:

 Tim Penerapan SPM daerah Provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur, sebelumnya ditetapkan melalui perkada pada permendagri 100.





Koordinasi Penerapan SPM

Sesuai Pasal 24 Permendagri No. 59 Tahun 2021

	Sekber Pusat	Tim Penerapan SPM Provinsi	Tim Penerapan SPM Kab/Kota
Berkedudukan di :	Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Pasal 17 ayat 2)	i Biro Tata Pemerintahan Provinsi i (Pasal 20 ayat 2)	Bagian Tata Pemerintahan Kab/Kota (Pasal 22 ayat 2)
Ditetapkan dengan :	Keputusan Menteri (Pasal 17 ayat 3)	Keputusan Gubernur (Pasal 19 ayat 3)	Keputusan Bupati/Walikota (Pasal 21 ayat 3)
Berkedudukan di :	Dibentuk Sekretariat Tim Pusat	Dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi (Pasal 20 ayat 1)	Dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Kab/Kota (Pasal 22 ayat 3)
KOORDINASI melip	SPM Kab/Kota SPM	Chichapair	M Penerapan Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi
PenerapanPemantauanEvaluasi SPM	Penanganan isu Permasalahan penerapan SPM	Sekber Pusat	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KOORDINASI melipPenerapanPemantauan	Koordinasi dengan Sekber SPM di tingkat Pusat dan Tim Penerapan SPM Kab/Kota uti: Penanganan isu Permasalahan	PELAKSANAAN SPM Berkoordinasi Berkoordinasi Berkoordinasi Sekber	Mab/Kota (Pasal 22 ayat 3) Magazina (Pasal 22 ayat 3) Magazina (Pasal 22 ayat 3) Magazina (Pasal 22 ayat 3)



Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

PENDANAAN, PEMBINAAN & PENGAWASAN **PENERAPAN SPM**







Pendanaan Penerapan SPM Sesuai Pasal 29 Permendagri No. 59 Tahun 2021 **APBN** (§) Pendanaan Binwas Pusat **APBD Provinsi** Pendanaan Binwas Provinsi **APBD Kab/Kota** <u>}</u> Pendanaan Binwas Kab/Kota














Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Daerah

Sesuai Pasal 27 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

















Permasalahan Dan Kendala

Pengumpulan Data

- PD Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima (contoh: Warga miskin)
- Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan
- Belum ada sistem penyediaan air minum dan sistem penyediaan air limbah yang bersifat regional/lintas kabupaten kota
- Warga yang terdampak korban kebakaran ketika administrasi kependudukan tidak bisa menunjukkan bukti dokumen yang diminta karena musnah terbakar sehingga menyebabkan pendataan terhambat

2 Penghitungan Kebutuhan

- PD pengampu sulit untuk mengalokasikan anggaran
- PD sulit untuk menterjemahkan indikator (contoh : Mutu layanan)
- Berkurangnya anggaran akibat realokasi dan refocusing akibat pandemic covid-19
- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai

Penyusunan Rencana

- Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM
- Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program/kegiatan SPM tidak dapat diakomodir
- Perencanaan dan penganggaran belum mencapai target sasaran yang tepat.
- Belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan



- Beberapa program/kegiatan tidak dapat terlaksana dikarenakan terkendala kondisi Pandemi Covid 19
- Berkurangnya anggaran akibat realokasi dan refocusing akibat pandemic covid-19
- Belum ada SPAM dan SPALD yang menjadi kewenangan provinsi
- Luasnya wilayah mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan
- Sulitnya penyediaan lahan untuk relokasi, Jumlah rumah yang rusak akihat bencana
- Masih rendahnya ibu untuk melahirkan ke Fasilitas Kesehatan dan masih ada ibu hamil yang melahirkan dengan Dukun
- Akses jalan dan jarak tempuh menuju tempat kejadian kebakaran terhambat karena luas wilayah dan jalur yang tidak bisa terprediksi (jalur rusak dan sempit)



























- Luasnya wilayah mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan pendidikan, khususnya di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal.
- 2. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten/kota,
- Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap target dan indikator
- Penginputan data pendidikan sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah yang keliru menyebabkan kualitas data yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- 5. Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas.
- Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar (belaiar tatap muka) terhambat dan digantikan dengan pembelaiaran daring, namun tidak begitu efektif.
- 7. Masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan
- 8. Tim penerapan SPM Dinas Pendidikan belum melakukan koordinasi secara periodik dengan lintas sektoral secara
- pemahaman orang tua yang masih rendah terhadap arti penting pendidikan anak usia dini.

KESEHATAN

- Jarak tempuh Fasyankes yang jauh dari tempat tinggal
- Masa pandemi covid-19 dan PPKM Mikro untuk penanganan bencana hanya dapat koordinasi melalui media telekomunikasi tidak turun langsung kelapangan
- Belum ada kolaborasi yang baik dalam pengelolaan data dan kegiatan penanganan bencana (masih bersifat parsial).
- Tidak ada posko kesehatan penanganan bencana terpadu di Dinas Kesehatan.
- Masih rendahnya ibu yang memanfaatkan Jampersal untuk melahirkan ke Fasilitas Kesehatan dan masih ada ibu hamil yang melahirkan dengan Dukun
- Masih kurangnya tenaga kesehatan yang profesional untuk menangani kasus kesehatan tertentu seperti penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Terbatasnya sarana dan prasarana promosi kesehatan kepada masyarakat
- 8. Penentuan sasaran dalam penerapan SPM masih menggunakan data proyeksi.
- dari APBD Kurang dukungan Anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM
- 10. Adanva mutasi pegawai vana terlalu cepat pengelola menvebabkan pergantian program di puskesmas vang telah terlatih

PEKERJAAN UMUM

- 1. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi vang akurat:
- 2. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan;
- Keterbatasan sumber dana
- 4. Ketersediaan lahan yang kurang;
- 5. Lokasi fokus yang sulit dijangkau sehingga belum dapat memenuhi target SPM.
- 6. Belum adanya database air bersih dan air baku
- 7. Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL) karena ketidaktahuan fungsinya bahkan adanya keberatan atas pembangunan yang harus melewati tanah masyarakat
- 8. Rendahnya minat masyarakat untuk memasang sambungan rumah (SR), sebagai pelanggan PDAM
- 9. Kesulitan dalam proses pekerjaan dikarenakan lokasi berada pada bukit/gunung



























Permasalahan Per Bidang Urusan



- 1. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim
- 2. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi) Sumber Daya Manuasia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
- 3. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan vang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
- 4. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.
- 5. Pendataan, sinkronisasi, dan validasi data terkait jumlah rumah yang terkena dampak bencana tidak terkoordinasikan dengan baik
- 6. Sulitnya penyediaan lahan untuk relokasi, Jumlah rumah vang rusak akibat bencana



- 1. Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai:
- 2. Belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renia Perangkat Daerah:
- Keterbatan anggaran yang ada, sehingga penganggaran belum seluruhnya berorientasi pada SPM:
- Belum semua Pelaksana SPM, memahami SPM
- Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang diperbarui
- 6. Sarana vang dimiliki terutama mobil pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hanya terbatas 1 (satu) WMK saja untuk melavani seluruh Kabupaten
- 7. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana
- 8. Belum tersedianya informasi potensi bencana alam yang spesifik dan akurat.
- 9. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran



- 1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bidang Sosial, hal tersebut berdampak pada penerapan SPM yang tidak maksimal.
- 2. Refocusing anggaran terjadi pada waktu kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan
- 3. Jumlah personil yang menangani administrasi kegiatan dan pengelolaan gudang logistik tidak memadai, sehingga pembagian tugas masih tumpang tindih.
- 4. Minimnya fasilitas pendukung layanan sosial.
- 5. Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, dan peningkatan kualitas sdm Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana
- 6. Warga yang terdampak korban kebakaran ketika administrasi kependudukan tidak bisa menunjukkan bukti dokumen yang diminta karena musnah terbakar sehingga menyebabkan pendataan terhambat
- 7. lokasi bencana yang sulit dijangkau akibat sulitnya akses ke lokasi bencana karena rusaknya akses jalan menuju ke lokasi bencana























Permasalahan Utama





Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

KESIMPULAN











Strategi Peningkatan Penerapan SPM

Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah

Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah

